

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak-anak sebagai manusia memiliki hak asasi sama dengan orang dewasa yang harus dijaga. Namun, masih terdapat kurangnya perlindungan terhadap hak anak dari berbagai kekerasan dan ancaman. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan juta anak hidup menderita, bahkan tewas akibat konflik yang berkecamuk di berbagai negara seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Palestina, Guatemala, Liberia, Srilanka, Mozambik, Angola, Afganistan, Rwanda, Libya, Suriah, Somalia atau Sudan, Kamboja, Haiti ataupun Bosnia. Akibat perang yang tak kunjung usai, korban warga sipil dari tahun ke tahun kian meningkat, khususnya anak-anak. Tidak hanya itu anak-anak juga direkrut menjadi tentara baik laki-laki maupun perempuan banyak yang berusia antara 15 dan 18 tahun, tetapi ada beberapa anak-anak berumur 7 tahun direkrut sebagai tentara anak-anak.¹

Di negara-negara ini anak-anak digunakan sebagai tentara, pembawa pesan, tukang masak dan bahkan untuk tujuan pelayanan seksual. Beberapa diantara mereka direkrut dengan paksaan atau dengan penculikan, ada juga yang bergabung karena alasan kemiskinan, diskriminasi, atau balas dendam atas kekerasan yang menimpa mereka atau keluarga mereka.²

¹ UNICEF, *Child Protection From Violence Exploitation and Abuse*, Diakses dari situs http://www.unicef.org/protection/index_armedconflict.html diakses 11 November 2017

² UNICEF, *Factsheet: Child Disorder*, <http://www.unicef.org> diakses 11 November 2017

Salah satu konflik tentara anak yang terjadi di dunia sampai saat ini adalah yang terjadi di Uganda. Konflik yang terjadi di Uganda diawali pada tahun 1987 tepatnya pada 1 April 1987, Joseph Kony mendirikan satu kelompok pemberontakan bernama *Lord Resistance Army* (LRA/Tentara Perlawanan Tuhan). LRA pada awalnya memiliki dua tujuan utama pertama menjadikan negara Uganda sebagai negara Teologi yang berlandaskan pada ajaran agama Kristen, berbasis pada *Ten Commandment* / 10 ketentuan dan yang kedua untuk melindungi etnis *Acholi* yang berada di Uganda. Dalam menjalankan misinya, kelompok LRA melakukan perekrutan anggota anak-anak dengan melakukan penculikan terhadap anak-anak. Mereka dipaksa untuk menjadi anggota LRA, kelompok LRA sendiri tidak segan-segan membunuh siapa saja yang menentang mereka. Dalam suatu statistik diketahui jumlah warga yang meninggal akibat konflik di Uganda di tahun 2008-2011 sebanyak 2.400 orang.³

Akibat dari tindakan LRA banyak anak-anak dari pedesaan Uganda yang setiap malam hari pergi meninggalkan desanya untuk tidur bersama di pusat-pusat keramaian di perkotaan agar terhindar dari tangkapan LRA yang disebut sebagai *Night Commuters*.⁴ Fenomena *Night Commuters* dimulai pada tahun 2003 dimana anak-anak terpaksa meninggalkan rumah mereka pada malam hari dan pergi ketempat pemukiman atau kepusat keramaian serta ke kamp IDP tujuannya adalah untuk melarikan diri dari serangan dan ancaman penculikan yang

3 Key Statistik, Diakses dari situs: <http://theresolve.org/key-statistics>. diakses pada 9 Oktober 2017

4 *In pictures: night commuters* diakses dari situs: http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/pictures_gallery/05/africa_night_commuters/html/1.stm diakses pada 10 Oktober 2017

dilakukan oleh LRA.⁵ Pola penyerangan LRA lebih menghindari kontak langsung dengan warga sipil dengan cara melakukan teror seperti pembakaran desa-desa, pembunuhan, penculikan, pemerkosaan mutilasi dan kejahatan lainnya.⁶

Dalam menghadapi kelompok LRA, pemerintah Uganda tidak tinggal diam. Pemerintahan Uganda melakukan serangkaian upaya dalam mengakhiri konflik dengan LRA, diantaranya melalui operasi militer, negosiasi dan pemberian amnesti yang diberikan kepada tentara yang mau melepaskan diri dari kelompok pemberontak maupun yang ditangkap oleh militer negara.⁷ Operasi militer yang pernah dilakukan oleh pemerintah Uganda adalah *Operation North* 1991, *Operation Iron Fist* 2002, *Operation Lightning Thunder* 2008 namun semua operasi militer ini berakhir gagal. Upaya negosiasi yang dilakukan adalah negosiasi yang dilaksanakan di Juba Sudan Selatan yang dikawal dengan *Juba Talks*, namun upaya ini juga berakhir dengan kegagalan.⁸

Dalam melakukan rekrutan anggota LRA, LRA mendapatkannya dengan menculik anak dan menjadikannya tentara anak. Kony memerintah pasukan LRA untuk menculik anak berusia 5 sampai 9 tahun untuk dijadikan tentara LRA, mereka dilatih untuk memegang senjata, berperang bahkan sampai membunuh kerabat mereka sendiri, sedangkan anak perempuan mereka dipaksa menjadi budak seks. Menurut Branch Adam, LRA telah menculik sekitar 30.000 anak

⁵ Amnesty International, Uganda: Child "Night Commuters" Diakses melalui situs

<http://www.amnestyusa.org/reports/uganda-child-night-commuters/&hl=nid-ID>

⁶ 4. No.1 Enough Project. "Roots of The Crisis: The LRA in the Congo and South Sudan." Diakses dari situs http://www.enoughproject.org/conflict_areas/lra/roots-crisis diakses 10 November 2017

⁷ M. Radhina Rahman SPW, *Peran PBB dalam menganggulangi masalah HAM terkait konflik bersenjata LRA di Uganda*, JOM Fisip Volume 1 no 2, Universitas Riau, 2014

⁸ ibid

selama menjalankan operasinya. LRA bertanggung jawab atas lebih dari 100.000 korban selama konflik yang terjadi Uganda.⁹

Aktivitas LRA telah menyebabkan puluhan ribu orang telah terbunuh dan dimutilasi, ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, aktivitas pertanian dan persediaan makanan telah hancur. Aktivitas penculikan anak dilakukan oleh LRA dan sekitar 90% dari rekrutan anggota LRA adalah anak-anak.¹⁰ Selama menjadi rekrutan anggota LRA anak-anak mengalami kejahatan dan kekerasan, seperti yang diperlihatkan tabel berikut

Tabel 1.1 Kekerasan Yang Dialami Anak dalam LRA¹¹

Persentase	Kekerasan yang dialami anak
77%	Anak – anak melakukan pembunuhan
39%	Anak – anak membunuh lebih dari satu orang
63%	Telah merampas dan membakar rumah penduduk sipil
52%	Pernah dipukul secara serius selama di culik
48%	Mendapat luka – luka
39%	Pernah menculik anak – anak lain
65%	Dipaksa untuk mengikuti pelatihan militer
55%	Membawa beban yang berat
61%	Harus tinggal di Sudan
64%	Harus bertarung
35%	Mengalami kekerasan sexual
27%	Pernah meminum urin
18%	Harus melahirkan satu kali bahkan lebih selama di culik

Sumber: the lancet. *Post-Traumatic Stress in Former Ugandan Child Soldiers*. The Lancet vol 363. 2004. Hal 862.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh *Echo Factsheet European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection*, menyatakan terdapat enam pelanggaran berat terhadap anak dalam situasi konflik yaitu: membunuh atau melukai anak-anak, rekrutmen atau penggunaan tentara

⁹ Branch, Adam. *Displacing Human Rights; War and Intervention in Northern Uganda*. New York: Oxford University Press Inc., 2011.

¹⁰ Derluyn, Ilse et al, *Post – Traumatic Stress in Former Ugandan Child Soldiers*, The Lancet vol 363. 2004

¹¹ Lancet Medical Journal, *Post- Traumatic Stress in Former Uganda Child Soldiers*, 2004

anak-anak, perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak, penculikan anak-anak, serangan terhadap sekolah atau rumah sakit, serta penolakan akses kemanusiaan bagi anak-anak.¹² Oleh karena itu perlindungan di titik beratkan pada perlindungan anak dari dampak-dampak kekerasan, termasuk di dalamnya kebutuhan dasar hidup dan hak atas pendidikan. Cakupan perlindungan tersebut meliputi anak yang terlibat sebagai tentara dan anak sebagai bagian penduduk sipil yang menjadi korban konflik.

Melihat banyak dan tingginya angka tindak kekerasan dan kejahatan yang dialami oleh anak, untuk itu tahun 1989 telah dibuat suatu perjanjian yang bernama Konvensi Hak Anak 1989 / *Convention on the Rights of the Child 1989* yang tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terutama pada anak. Konvensi Hak Anak Tahun 1989 merupakan bagian dari instrument internasional Hak Asasi Manusia dalam upaya perlindungan dan penegakan hak-hak anak terhadap dampak dari konflik bersenjata. Hak mereka atas kehidupan yang layak, pendidikan dan kesehatan merupakan hak anak yang harus tetap ditegakkan dalam situasi konflik.¹³

Dari suatu survei yang dilakukan di 14 daerah Acholi dan Lango mensurvei 709 anggota masyarakat, 11 kelompok diskusi tentang bagaimana sikap mereka terhadap pengembalian anak-anak bekas tentara ketengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa sebanyak 97% menerima kehadiran mereka namun, sebagian responden melaporkan bahwa anggota masyarakat masih marah

¹² Echo Factsheet European Commission Humanitarian Aid And Civil Protection, *Children In Emergencies*, 2008

¹³ *Optional protocol to the convention on the right of the child on the involvement on children in armed conflict*, Diakses dari situs <http://unitednationshumanrightsofficeofthehighcommissioner.org> diakses pada 10 Oktober 2017

terhadap anak-anak (66%), takut dengan mereka (52%) dan anggota masyarakat diindikasikan masih menghina anak-anak yang terkait dengan LRA(33%).¹⁴

United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai organisasi yang diberi amanat oleh PBB untuk mempromosikan dan menjamin dihormatinya hak anak memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hak anak yang telah dirampas dengan melakukan berbagai aksi yang dapat menyelamatkan anak-anak. UNICEF merupakan organisasi PBB yang secara eksklusif mengangkat tentang permasalahan anak, dalam ruang lingkup perlindungan anak, pertolongan terhadap anak dan menjaga perkembangan anak sesuai dengan kerangka kerja konvensi hak anak anak.¹⁵

UNICEF mendefinisikan Tentara Anak – Anak (*Child Soldier*) sebagai:

*Any child – boy or girl – under 18 years of age, who is part of any kind of regular or irregular armed force or group in any capacity, including, but not limited to: cooks, porters, messengers, and anyone accompanying such groups other than family members. It includes girls and boys recruited for forced sexual purposes and/or forced marriage. The definition, therefore, does not only refer to a child who is carrying, or has carried, weapons.*¹⁶

Jelas bahwa yang dimaksud sebagai tentara anak-anak adalah setiap anak baik itu laki-laki maupun perempuan yang berusia dibawah 18 tahun, yang menjadi bagian dari pasukan bersenjata atau pasukan disemua aspek termasuk tukang masak, kurir, termasuk setiap perempuan maupun laki-laki yang direkrut untuk tujuan pelayanan seksual atau menikah, sehingga definisinya tidak hanya mengarah kepada yang membawa senjata.

¹⁴ Atri Sima, Salvator Cusimano. *Perception of Children Involved in War and Transitional Justice in Northern Uganda*.2012.University of Toronto.

¹⁵ <http://unicef.about.org> diakses pada 10 Oktober 2017

¹⁶ UNICEF, *Cape Town Principles and Best Practices*, Cape Town:UNICEF,1997 Diakses dari situs: <http://www.unicef.org> diakses pada 10 Oktober 2017

Berdasarkan pernyataan misi UNICEF menerima mandat dari majelis umum PBB untuk mendukung perlindungan hak anak, pemenuhan kebutuhan dasar untuk pencapaian potensi penuh anak, UNICEF berpedoman pada Convention on the Right of the Child dalam upaya menjaga hak anak.¹⁷ Pada tahun 1990, pemerintah Uganda meratifikasi Kovensi hak anak, yang merupakan suatu bentuk dukungan pemerintah Uganda dalam isu hak anak.¹⁸

Dengan serangkaian upaya yang dijalankan oleh UNICEF untuk melindungi hak asasi anak-anak, kasus tentara anak-anak yang direkrut oleh LRA di Uganda menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Meskipun konflik yang terjadi di Uganda belum selesai namun nasib anak-anak yang telah bebas dari LRA patut diperhatikan bagaimana mereka dapat melanjutkan hidup mereka kembali dan bagaimana masyarakat dapat menerima kehadiran mereka merupakan suatu tantangan yang harus dipecahkan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan terus berlangsungnya perang antara LRA dengan Uganda yang menjatuhkan korban semakin besar setiap saatnya terutama anak-anak yang menurut data menjadi korban paling besar dan rekrutan paling besar LRA. Terdapat kekhawatiran sendiri bagaimana caranya mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka dan bergaul ditengah masyarakat yang menaruh rasa benci kepada mereka. Sementara pemerintah Uganda lebih menfokuskan penghancuran LRA, UNICEF sebagai organisasi internasional yang memberi perhatian terhadap isu permasalahan pemenuhan hak anak diharapkan memberikan kontribusi dalam

¹⁷ UNICEF 's Mission Statement, Diakses melalui www.unicef.org diakses pada 10 Oktober 2017

¹⁸ www.unhcr.org

upaya melaksanakan program DDR untuk membantu anak dalam memenuhi haknya. Dengan adanya UNICEF sebagai perpanjangan tangan resmi dari pemerintahan disuluruh dunia diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam upaya melindungi hak mantan tentara anak di Uganda, sehingga melalui upaya yang diberikan dapat membuat mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka ditengah masyarakat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana upaya UNICEF melaksanakan program DDR dalam menangani kasus mantan tentara anak di Uganda?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya UNICEF dalam melaksanakan program DDR kasus tentara anak di Uganda

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi kajian Ilmu Hubungan Internasional dengan menawarkan suatu fenomena isu *human security* yaitu mengenai adanya tentara anak-anak sebagai bentuk pelanggaran HAM.
2. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi kajian untuk melihat bagaimana konflik yang terjadi di Uganda, penggunaan anak-anak sebagai alat atau senjata dalam konflik yang terjadi di Uganda, serta upaya apa saja yang telah dilakukan dunia internasional khususnya UNICEF sebagai organisasi

yang bertugas melindungi dan memastikan terpenuhinya hak anak di Uganda dan bagaimana penerapannya di lapangan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis dan para akademisi Ilmu Hubungan Internasional dan pembaca bagi kajian Ilmu Hubungan Internasional di Afrika.

1.6 Studi Pustaka

Untuk menganalisa upaya UNICEF dalam melaksanakan program DDR terkait kasus tentara anak di Uganda, penulis mencoba bersandar pada rujukan penelitian–penelitian terlebih dahulu yang memiliki topik ataupun tema yang sama dengan penelitian penulis.

Rujukan bahan pertama yang penulis gunakan adalah skripsi yang ditulis oleh Hanan Rianatashia dari Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta yang mengambil tema *Peran UNICEF Dalam Upaya Mengatasi Perekrutan Serdadu Anak di Wilayah Konflik Studi Kasus Sierra Leone*.¹⁹ Skripsi tersebut berisi peranan UNICEF sebagai organisasi internasional yang turut mencakup advokat global dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia terutama wanita dan anak – anak.²⁰ Dengan semakin peliknya permasalahan anak telah membuat persoalan anak – anak menjadi suatu wacana dan tantangan yang harus direspon oleh masyarakat internasional.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan adalah terletak pada studi kasus wilayahnya, dimana penulis akan menggunakan studi kasus negara Uganda. Perbedaan itu dapat dilihat dari

¹⁹ Hanan Rianatashia, *Peran UNICEF Dalam Upaya Mengatasi Serdadu Anak di Wilayah Konflik Studi Kasus Sierra Leone*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2009

²⁰ Macalister Peter Smith, *Internasional Humanitarian Assistance: Disaster Relief Action in International Law and Organizations*, Martinus Ijhoff Publisher, 1985

perbedaan penggunaan tentara anak dan perbedaan dari upaya yang akan diambil oleh UNICEF karena meskipun sama-sama membahas organisasi internasional tapi penerapan kebijakan akan berbeda di setiap wilayah dan negara sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Studi pustaka ini berkontribusi bagi penulis dalam melihat bagaimana peran dan upaya yang telah dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasi perekrutan serdadu anak.

Tulisan kedua yang penulis jadikan referensi adalah sebuah skripsi yang berjudul *Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) di Myanmar (tahun 2007- 2013)* yang ditulis oleh Dorma Elvianty Sirait.²¹ Tulisan ini membahas peran UNICEF dalam mengatasi perekrutan tentara anak di Myanmar. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam menghapus perekrutan tentara anak dan bagaimana UNICEF berupaya dalam mengembalikan anak ketengah masyarakat.

Pada studi kasus menjelaskan upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasi perekrutan tentara anak di Myanmar, terdapat perbedaan studi wilayah yang dilakukan oleh penulis dengan sumber bahan rujukan dimana penulis akan meneliti tentara anak di Uganda. Selain itu terdapat fokus penelitian yang berbeda dimana studi pustaka yang penulis gunakan fokus pada upaya yang dilakukan UNICEF agar upaya perekrutan tentara anak tidak terjadi lagi di Myanmar. Tulisan ini berkontribusi bagi penulis dalam melihat sepeka terjang yang telah dilakukan UNICEF dalam menangani kasus tentara anak.

Rujukan bahan ketiga berjudul *Reintegration Of Child Soldier in Eastern Democratic of Congo (RDC): Challenge and Prospect*. Adalah sebuah jurnal

²¹ Dorma Elvianty Sirait, *Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldiering) di Myanmar (Tahun 2007 – 2013)*, Universitas Riau, 2010

yang diterbitkan oleh *The International Peace Support Training Centre* Nairobi, Kenya, yang ditulis oleh Lt. Col. Donatien Nduwimana.²² Jurnal ini membahas bagaimana upaya yang telah dilakukan dalam mereintegrasi mantan tentara anak di DRC serta menyoroti tantangan seperti apa yang dihadapi dalam upaya mengembalikan tentara anak ke masyarakat yang dilakukan oleh beberapa organisasi internasional yaitu ICRC, Save the Children dan UNICEF.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan terletak pada studi kasus wilayahnya. Tulisan ini menjadi bahan rujukan yang penulis gunakan karena membahas bagaimana suatu organisasi internasional berperan aktif dalam mengatasi isu kemanusiaan.

Rujukan bahan keempat yang penulis gunakan adalah sebuah jurnal yang berjudul *Peran PBB Dalam Mengangani Masalah Permasalahan HAM Terkait Konflik Bersenjata LRA (Lord's Resistance Army) di Uganda*.²³ Jurnal ini membahas bagaimana peran PBB dalam menanggulangi situasi perang dan konflik bersenjata di Uganda terkait membantu menanggulangi permasalahan HAM. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa PBB dalam menjalankan tugasnya dalam menanggulangi LRA merupakan perpanjangan dan penambahan mandat yang diberikan kepada MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic of the Congo*) yang merupakan sebuah misi perdamaian PBB dalam mengatasi perang sipil di Kongo. Meskipun misi yang dilakukan di negara Kongo namun misi ini dilakukan hingga ke negara–negara tetangga

²² Donatien Nduwimana, *Reintegration of Child Soldier in Eastern Democratic Republic of Congo: Challenge and Prospect*, The International Peace Support Training Centre Nairobi, Kenya. Occasional Paper Series 4, No 2, 2013

²³ M.Radhina Rahman SPW, *Peran PBB Dalam Mengangani Masalah Permasalahan HAM Terkait Konflik Bersenjata LRA (Lord's Resistance Army) di Uganda*, JOM FISIP Volume 1 no 2 Oktober 2014, Universitas Riau, 2014

termasuk Uganda. Penelitian ini membahas kontribusi yang dilakukan oleh PBB dalam menanggulangi permasalahan HAM akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok LRA. Penelitian ini juga membahas kendala apa saja yang dialami PBB dalam menjalankan perannya selama 2006–2011.

Penelitian ini akan menjadi salah satu rujukan yang penulis gunakan tentang bagaimana peran dalam sebuah organisasi internasional dalam menangani sebuah konflik. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan bahan rujukan yang penulis gunakan adalah penulis akan memfokuskan bagaimana upaya UNICEF dalam melaksanakan program DDR di Uganda sedangkan bahan rujukan yang penulis gunakan melihat peran PBB secara keseluruhan dalam menanggulangi permasalahan HAM terkait isu LRA di Uganda.

Rujukan bahan kelima dari Melanie Glow dalam *The Right to Peace Children and Armed Conflict*.²⁴ Yang dalam penelitiannya banyak memaparkan data–data kondisi tentara anak secara universal dan bagaimana mereka memberikan masukan–masukan baik kepada pemerintah maupun organisasi yang terkait dalam menangani kasus tentara anak.

Dalam tulisan ini memaparkan bahwa terdapat 2 juta anak yang terbunuh, 6 juta mengalami luka yang serius atau cacat permanen, 12 juta kehilangan rumah, 1 juta anak menjadi yatim piatu atau terpisah dari orangtuanya, 10 juta mengalami trauma psikologis yang serius sebagai dampak perang dan 300 ribu anak menjadi tentara anak. Untuk itu dia bersama kedua rekannya dalam upaya pencarian strategi yang efektif dalam upaya mengatasi permasalahan tentara anak,

²⁴Melanie Glow, Kathy Vendergrift dan Randini Wandurahala. “*Children Affected by Armed Conflict and Displacement the Right to Peace: Children and Armed Conflict*”, Diakses dari situs <http://www.crin.org/BCN/details.asp?id=11689&themeID=1004&topicID=1026> diakses pada 11 Oktober 2017

merekomendasikan langkah-langkah yang ditujukan kepada pemerintah negara dan organisasi internasional dan berfokus pada langkah-langkah praktis dalam pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan antara penggabungan pengakuan terhadap tanggung jawab orang dewasa untuk melindungi anak-anak dan remaja dengan menyadari hak dan tanggung jawab generasi muda untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan diri mereka sendiri. Bukan hanya ditujukan kepada anak yang menjadi korban tapi juga keluarga dan masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan konflik dan pembangunan atau membangun kembali negara mereka sendiri. Tulisan ini sangat berkontribusi dalam memberikan data mengenai tentara anak dan upaya yang coba dilakukan dalam mengatasi fenomena tentara anak.

1.7 Kerangka Pemikiran

Konsep *Disarmament Demobilization and Reintegration (DDR)*

DDR adalah sebuah program yang dirancang oleh UN untuk membantu dalam upaya dari perang menuju damai. DDR adalah sebuah proses yang berkontribusi terutama dalam bidang keamanan dan menjaga stabilitas pasca konflik sehingga perbaikan dan pembangunan dapat dimulai. Proses DDR dari mantan tentara adalah sebuah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai dimensi seperti politik, militer, keamanan, kemanusiaan dan sosial-ekonomi. Tujuan utama DDR adalah mendukung mantan tentara untuk dapat melanjutkan kehidupannya ditengah masyarakat.²⁵

²⁵ What is DDR diakses dari http://www.unddr.org/what-is-ddr/introduction_1.aspx diakses pada 10 Oktober 2017

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep DDR (*Disarmament, Demobilization, Reintegration*) yang digunakan dalam memahami proses yang dijalankan oleh tentara anak dalam menjawab bagaimana peran UNICEF untuk dapat kembali ketengah masyarakat.

Definisi dan tujuan dari setiap proses DDR akan digunakan untuk menelaah tindakan dan upaya UNICEF dalam mewujudkan tercapainya tujuan DDR. peneliti akan menggunakan indikator yang menjadi penentu dalam setiap proses DDR yang dijalani sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh PBB. Meskipun konflik yang terjadi antara pihak pemerintahan Uganda dengan LRA masih berlangsung sampai sekarang, namun melalui upaya Amnesti yang ditawarkan oleh pemerintah Uganda kepada mantan tentara baik yang menyerah maupun yang tertangkap dalam upaya membangun situasi damai program DDR sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam membangun perdamaian di Uganda Utara.

DDR adalah suatu proses yang memainkan peranan yang penting bagi mantan kombatan dalam transisi dari perang menuju damai. Proses DDR menjadi bagian penting dalam upaya menjaga perdamaian dan aktivitas pembangunan pasca-konflik. Kesuksesan dan kegagalan dapat berakibat pada proses pembangunan perdamaian jangka panjang di masyarakat.²⁶

DDR adalah rangkaian program yang dilaksanakan dalam membantu mantan tentara mulai dari mengambil senjata sampai mereka dikembalikan ketengah masyarakat.

²⁶ Ball Nicole dan Luc Van de Goor, *Disarmament, Demobilization and Reintegration Mapping Issues, Dilemmas and Guiding Principles*, Netherland Institute of International Relations, 2006

1.7.1 *Disarmament*

Menurut PBB *Disarmament* adalah pengumpulan, pencatatan, kontrol dan pembuangan senjata kecil, amunisi, peledak dan senjata ringan beserta senjata berat dari kombatan dan bahkan dari masyarakat. Perlucutan senjata juga termasuk dalam program pengaturan kepemilikan bersenjata yang bertanggung jawab.²⁷

Disarmament/ perlucutan senjata merupakan pengumpulan, pembuangan, dan kontrol terhadap senjata, amunisi, peledak dan senjata kelas berat yang dimiliki oleh kombatan.²⁸

Tahapan dalam *disarmament* adalah:²⁹

1. Pengumpulan informasi dan perencanaan operasi

Pengumpulan semua informasi ukuran, profil, penyebaran senjata dan jumlah, tipe dan lokasi keberadaan senjata. Dalam tahapan ini juga diadakan kampanye kepada masyarakat tentang proses pelucutan senjata.

2. Pengumpulan senjata

Kombatan dikumpulkan ditempat yang sudah ditetapkan dan dilakukan pengumpulan senjata, pada saat melakukan pengumpulan senjata, senjata para kombatan tidak ditukar dengan uang.

3. Pengaturan cadangan dan penghancuran senjata

Senjata, amunisi dan peledak dihitung, dipindahkan dan selanjutnya akan dihancurkan.

²⁷ Social Development Department, 2009 Ibid

²⁸ Kristen Gislesen, "A Childhood Lost? The Challenge of Successful Disarmament, Demobilization and Reintegration of Child Soldiers: the Case of West Afrika", Norwegian Institute of International Affairs. NUPI no.11.112, 2006

²⁹ Social Development Department Conflict, Crime and Violence, *Disarmament, Demobilization and Reintegration*, 2009

1.7.2 Demobilization

Demobilization adalah pembubaran secara formal formasi militer dan proses pelepasan kombatan dari pasukannya, tujuan dari demobilisasi ini adalah untuk identifikasi, menghitung, mengawasi dan mempersiapkan pembebasan dengan dokumen formal, serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan reintegrasi.³⁰

Demobilization menurut PBB adalah pembubaran secara formal kombatan aktif dari pasukannya dari kelompok bersenjata. Langkah pertama dari proses demobilisasi adalah dengan menempatkan mantan kombatan ke pusat penampungan sementara yang dibangun untuk tujuan demobilisasi, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan bantuan jangka pendek yang disebut dengan *reinsertion*.

Reinsertion adalah bantuan yang diberikan kepada mantan kombatan selama masa demobilisasi dan sebelum menjalankan tahapan reintegrasi.

Reinsertion adalah bantuan transisi yang diberikan kepada mantan kombatan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak seperti makanan pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan jangka pendek, pelatihan, dan perkakas.

Reinsertion adalah bantuan meterial dan keuangan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak maksimal satu tahun untuk seorang kombatan. Tahapan demobilisasi:³¹

1. Pencatatan dan dokumentasi

Dalam tahap ini dikumpulkan data sosial dan ekonomi data ini digunakan untuk merancang proses bantuan reintegrasi dan dokumen identitas tidak dapat

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

dialihkan (nomor identitas, stempel, dan dengan photo) diberikan kepada masing-masing mantan kombatan.

2. Pantauan kesehatan

Mantan tentara dipantau kondisi kesehatannya, untuk penyakit kronis dan orang yang terkena cacat. Konseling sukarelawan dan tes bagi yang terkena HIV/AIDS. Hal ini dilakukan karena sangat penting mengingat gaya hidup mantan tentara anak sebelumnya yang mengakibatkan kemungkinan berisiko mengidap HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.

3. Orientasi Pre-pemberhentian

Informasi dari proses DDR disajikan dan dijelaskan tentang bagaimana tantangan yang dihadapi dalam proses transisi dari kehidupan militer ke kehidupan sipil.

4. Pemberhentian

Dokumen pemberhentian yang mengakui keterlibatan militer, demobilisasi dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan reinsertion dan reintegrasi diberikan kepada mantan kombatan.

1.7.3 Reintegration

United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPO) mendefinisikan reintegrasi sebagai proses pendampingan untuk memastikan mantan kombatan kembali ke kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan potensi bagi mereka dan keluarganya secara sosial dan ekonomi.³²

Reintegrasi adalah proses dimana mantan kombatan mendapatkan status sosial dan dapat mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Reintegrasi adalah

³²UNDPO, “*Transit ion At War To Peace*”, Diakses dari situs <http://www.undpo.org> diakses pada 10 Oktober 2017

proses sosial dan ekonomi. Reintegrasi adalah bagian dari pembangunan negara dan merupakan tanggung jawab negara dan biasanya berupa bantuan jangka panjang.³³

bantuan dan termasuk ke dalam aktifitas:³⁴

1. Penyerahan Informasi dan konseling

Informasi umum diberikan melalui proses reintegrasi dan kemungkinan peluang kepada semua mantan kombatan, kemudian mereka akan diberikan konseling sesuai dengan latar belakang mereka, sehingga mereka dapat ditunjuk untuk membantu pelayan program DDR.

2. Reintegrasi ekonomi

Bantuan pendidikan dan pelatihan termasuk mengejar pendidikan, pelatihan kejuruan, magang dan kemampuan sehari-hari. Bantuan ini diberikan untuk merespon terhadap kebutuhan mantan kombatan yang membantu mantan kombatan untuk dapat mencari pekerjaan sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan

3. Reintegrasi sosial

Bantuan reintegrasi sosial diberikan kepada mantan kombatan sehingga dapat mengurangi kecurigaan dan membangun kepercayaan antara mantan kombatan dengan masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat menerima mereka.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah perangkat yang digunakan peneliti dalam penelitian untuk menganalisa dan menghasilkan pengetahuan. Metodologi

³³ Ibid

³⁴ Ibid

digunakan sebagai prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena hubungan internasional diperoleh. Metodologi penelitian juga membantu penulis untuk melakukan penelitian secara sistematis dan konsisten, sehingga akan mendapatkan data dan hasil penelitian sesuai yang diinginkan.

1.8.1 Jenis Penelitian

Berkaitan dengan pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti melalui penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya, akan tetapi prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana.³⁵ Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian mengenai aktifitas sosial, tingkah laku, kehidupan masyarakat, fungsionalisasi organisasi, dan sebagainya.³⁶

Penelitian kualitatif berupaya mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensi dan rinci. Penelitian kualitatif penulis gunakan dalam mendeskripsikan dan menganalisa upaya UNICEF sebagai suatu organisasi internasional dalam melaksanakan program DDR dalam menanggapi kasus tentara anak di Uganda.

³⁵ Asep suryana. *Tahapan Tahapan Dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.2008

³⁶ Pupu Saeful Rahmat. "Penelitian Kualitatif". *Equilibrium* Vol.5, No.9. Januari – Juni: 1-8, hal.2

1.8.2 Batasan penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada upaya UNICEF dalam menangani kasus tentara anak yang terjadi di Uganda. Objek penelitian ini adalah UNICEF. Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian bagaimana upaya UNICEF di Uganda pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2006 UNICEF melaporkan bahwa terdapat perpindahan dalam skala besar khususnya yang terjadi di Uganda Utara, dimana didalamnya terdapat 935.000 anak ke lebih dari 200 kamp yang tersebar di distrik Acholi dan Lango. Pada tahun tersebut UNICEF membuat banyak program isu kemanusiaan termasuk didalamnya isu tentara anak.³⁷ pada tahun 2011 merupakan akhir proyek UNICEF yang bernama *Care, Reintegration, Protection of Children Forced to Migrate and Live on Street* yaitu program reintegrasi dan perlindungan terhadap anak yang hidup di jalanan atau anak *night commuters*. sehingga melalui berbagai program yang dibuat oleh UNICEF dapat dilihat bagaimana upaya UNICEF dalam menangani kasus tentara anak di Uganda.

1.8.3 Unit Analisis

Unit analisa menurut Karen J. Long adalah elemen dasar dalam proyek penelitian ilmiah, yaitu subjek kajian dimana peneliti memberikan analisisnya.³⁸ Unit analisa adalah bagian yang hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan. Sementara unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa

³⁷ UNICEF Humanitarian Action: Uganda Donor Update 2007.

³⁸ Michael S. Lewis – Beck et all, *The Sage Ensiklopedia of Social Science*, Sage Publications, 2004

yang akan digunakan.³⁹ Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah organisasi UNICEF dalam menangani kasus tentara anak. Unit eksplanasi pada penelitian ini adalah kasus mantan tentara anak di Uganda.

1.8.4 Tingkat Analisis

Tingkat analisa dalam studi hubungan internasional membantu di tingkat mana analisa dalam penelitian ini akan ditekankan.⁴⁰ Tingkat analisa (*Level of Analysis*) adalah area dimana unit–unit yang akan dijelaskan berada. Tingkat analisa digunakan untuk memahami pada posisi mana kompleksitas hubungan dari unit analisa yang akan diteliti. Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional ada beberapa tingkat analisa yang bisa digunakan yaitu dunia/sistem global, sistem internasional, region/ kawasan, negara. Pada penelitian ini peneliti akan melihat pada level negara.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah telaah pustaka (*Library Research*). Telaah pustaka adalah sumber data yang didapat dari sumber–sumber literatur yang bisa berupa buku, jurnal, dokumen, situs internet mengenai topik yang menjadi pembahasan dan penelitian, metodologis penelitian dan materi–materi yang mendukung penelitian. Sumber literatur yang digunakan adalah yang berhubungan dengan upaya UNICEF dalam menangani konflik terutama konflik yang berkaitan dengan tentara anak, dokumen resmi atau arsip yang berhubungan dengan judul penulis seperti arsip draft Konvensi Hak Anak

³⁹ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, LP3E, 2008), 108

⁴⁰ *Ibid.*, 35

1989, draf *amnesty act* 2000. Surat kabar baik *online* maupun *offline* mengenai UNICEF di Uganda ataupun brosur yang tersimpan dalam perpustakaan yang mendukung.

1.8.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Analisa data secara umum bisa diartikan sebagai proses pengelompokan dan penginterpretasian data yang telah dikumpulkan. Analisa data kualitatif adalah identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.⁴¹

Dalam mengolah data, penulis memilih informasi yang didapatkan dengan seksama dan memilih sumber-sumber relevan yang dapat menjelaskan isu yang penulis angkat. Sumber data relevan yang penulis gunakan didapat melalui laporan tahunan yang dikeluarkan oleh UNICEF yang dapat diakses melalui akun resmi UNICEF di www.unicef.org dan juga melalui laporan-laporan yang dikeluarkan oleh organisasi lain yang bekerjasama dengan UNICEF dalam mengatasi isu permasalahan hak anak di Uganda dan dari berita yang dapat diakses secara *online* seperti *BBC, CNN, Al-Zalzeera*. Setelah mendapatkan data yang relevan, melalui prosedur kualitatif, data-data tersebut dianalisis, ditetapkan, diuraikan dan didokumentasikan. Hal ini dilakukan agar alur sebab-sebab /konteks-konteks di dalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rincian-rinciannya untuk menilai ide-ide makna-makna tertentu yang terkandung didalamnya.

⁴¹ Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, (Thousand Oaks:Sage Publication, 2006) hal 150

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan tersusun dalam lima bab. Sistematika disusun berdasarkan pembabakan sebagai berikut:

BAB I Bagian ini akan menjabarkan tentang latar belakang, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual / teoritik, metodologi, sistematika penulisan.

BAB II Bagian ini akan membahas konflik Uganda dan keterlibatan tentara anak dalam konflik.

BAB III Bagian ini akan membahas tentang UNICEF di Uganda.

BAB IV Bagian ini membahas hasil penemuan yang ditemukan penulis dalam upaya UNICEF dalam menjalankan program DDR di Uganda

BAB V Bagian ini akan memberikan kesimpulan dan saran.

